

BAB IV

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

Setelah dalam pembahasan sebelumnya telah diidentifikasi mengenai permasalahan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Malang dan kajian produk – produk hukum perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi acuan dalam alur perencanaan penanggulangan bencana, serta isu – isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dari BPBD Kota Malang, maka selanjutnya berdasarkan analisis tersebut dengan tetap bertitik tolak pada tugas dan fungsi BPBD Kota Malang sesuai peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan, akan dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan dari BPBD Kota Malang untuk kurun waktu 2015 – 2018.

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi BPBD Kota Malang untuk tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Malang Yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Menghadapi Bencana”

Dari visi tersebut ada beberapa kosa kata yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

Tanggap : adalah cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yg timbul akan potensi bencana. Hal ini berarti setiap unsur yang terkait dengan penanggulangan bencana baik

itu pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha harus memiliki daya sensitifitas yang tinggi akan gejala – gejala di lingkungannya yang akan menuju ke arah terjadinya bencana, sehingga dapat dilakukan langkah – langkah preventif sesegera mungkin melalui mitigasi risiko bencana agar potensi bencana tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Tangkas : cekatan, sigap, dan gesit dalam menanggulangi setiap bencana, baik dalam bentuk potensi bencana maupun kejadian bencana. Kecekatan dan kesiapan ini wajib dimiliki oleh setiap unsur penanggulangan bencana dalam pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Tangguh : kuat dan handal dalam menghadapi bencana, dimana kekuatan / kehandalan tersebut dibentuk secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang meliputi unsur – unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kehandalan menghadapi bencana ini dibentuk melalui penyusunan regulasi yang mengadopsi risiko bencana, penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana sehingga setiap unsur yang terkait memiliki kapasitas yang prima dalam mencegah dan menangani bencana.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas maka ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Kota Malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana;
2. Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
3. Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kota Malang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015 – 2018:

Misi 1 : Melindungi masyarakat Kota Malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana

Tujuan : Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang

Sasaran : Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana

Misi 2 : Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Tujuan : Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur

Sasaran : Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku

Misi 3 : Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel

Tujuan : Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik

Sasaran : Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik

C. STRATEGI

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kota Malang.

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

Tabel 5. Matriks SWOT Penyusunan Strategi

<div style="text-align: center;">Analisis Faktor Internal</div> <div style="text-align: center;">Analisis Faktor Eksternal</div>	<u>Kekuatan (Strength)</u>	<u>Kelemahan (Weakness)</u>
	a) Meningkatnya kepedulian pemerintah akan bencana melalui peraturan perundang – undangan yang memadai; b) Adanya komitmen dari pemerintah melalui pendanaan dan sarana prasarana yang semakin meningkat	a) Kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana masih belum memadai; b) Belum tersedianya kajian – kajian untuk pengurangan risiko bencana
<u>Peluang (Opportunity)</u>	<u>Strategi SO (Strength vs Opportunity)</u> a) Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang wajib ditangani bersama; b) Terlibatnya masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana; c) Ketersediaan sarana & prasarana penanggulangan bencana yang memadai	<u>Strategi WO (Weakness vs Opportunity)</u> a) Penyediaan peta dan kajian risiko bencana pada 5 kecamatan di Kota Malang; b) Peningkatan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana
<u>Ancaman (Threat)</u>	<u>Strategi ST (Strength vs Threat)</u> a) Terjalannya kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana; b) Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana	<u>Strategi WT (Weakness vs Threat)</u> a) Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana; b) Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan faktor – faktor eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka Strategi BPBD Kota Malang yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

1. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada 5 kecamatan di Kota Malang;

2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
4. Peningkatan kapasitas aparatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
7. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
9. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

D. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kota Malang untuk jangka waktu tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
3. Membentuk relawan – relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi – lokasi rawan bencana;
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
9. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.